



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Meulaboh, 22 Desember 1998, usia 26 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Peureulak, 31 Mei 1989, umur 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiaswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Langsa Kota Langsa, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 20 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 407/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 25 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX6 tanggal 25 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meurbo Kabupaten Aceh Barat;

Hal. 1 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama yaitu XXXXXXXXXXXX Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa selama 7 tahun, kemudian pada bulan Juni 2024 Penggugat pindah ke XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh sampai dengan sekarang ini;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Peureulak 05 Mei 2017, usia 7 tahun, kelamin Laki-laki saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjalin harmonis, tetapi sejak tahun 2023 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan / pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh yang mana disebabkan oleh sopir L 300 langganan Penggugat unuk pulang kampung salah menelpon orang atau salah sambung dan secara kebetulan Tergugat yang mengangkat telephone dari sopir tersebut yang mana pada saat itu bersamaan Penggugat baru pulang dari kampung halaman Penggugat di Meulaboh, sehingga Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan sopir tersebut dalam perjalanan;
 - 4.2. Bahwa sejak hari itu Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir tersebut, seperti disaat Penggugat menelphon keluarga atau teman Penggugat, Tergugat tetap menuduh Penggugat selingkuh dengan sopir tersebut dan Tergugat selalu berkata-kata kasar terhadap Penggugat yang mana membuat sakit hati dan Penggugat merasa terhina dengan tuduhan tersebut;
 - 4.3. Bahwa dikarenakan rasa cemburu tersebut Tergugat malah berselingkuh dengan wanita lain, yang mana secara terang-terangan Tergugat menjalin komunikasi dengan wanita tersebut dan pada Januari 2024 Tergugat pergi ke Medan selama dua minggu, yang mana wanita selingkuhan Tergugat tersebut berasal dari Medan, sehingga sepulang Tergugat dari Medan Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang

Hal. 2 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat sudah tidak bisa lagi menerima Tergugat;

4.4. Bahwa pada bulan Juni 2024 Penggugat memutuskan untuk pindah ke Banda Aceh karena Tergugat sudah tiga kali menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

4.5. Bahwa tergugat sangat tertutup soal keuangan terhadap Penggugat yang mana Tergugat menyimpan sendiri uang hasil kerja tersebut dan Penggugat tidak pernah tahu berapa jumlah uang Tergugat;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dibawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pengasuh hak hadhanah (Pemelihara) atas anak tersebut diatas;

6. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dn masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang setiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq Majelis Hakim menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama: ANAK KANDUNG PERTAMA NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Peureulak 05 Mei 2017, umur 7 tahun jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal. 3 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 sampai dengan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Hal. 4 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Nomor 470/71/2024 tanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 25 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, telah ditempel meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK KANDUNG PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 25 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopy Surat Rekomendasi Nomor 470/05/2024 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh tanggal 12 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Lueng Baro, 26 Mei 1986, (umur 38 tahun), Agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat Kediaman di Jl. Krueng Cut Gampong Krueng Cut Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik ayah Penggugat dan kenal pula Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya tahun 2011 dan telah dikaaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal di di Langsa;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sejak 6 (enam) bulan terakhir Penggugat sudah pulang ke Banda Aceh bersama anaknya karena tidak nyaman lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab cekcok dan tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal tidak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama Penggugat pulang ke Banda Aceh Tergugat tidak pernah menjemput bahkan menghubungi dengan teleponpun tidak ada;
 - Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sangat sayang pada anak-anaknya dan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat sangat menderita sama Tergugat, Tergugat sendiri tidak mempunyai tanggung jawab;
 - Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, penyayang , sanggup menjaga dan mengasuh anak-anak serta Penggugat tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang melanggar agama dan adat istiadat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di kaban Jahe, 12 Maret 1979, (umur 45 tahun), Agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat

Hal. 6 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediaman di Jl. Indra Budiman Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sering mengantar Penggugat dengan becak motor saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah karena saksi baru kenal dengan mereka setahun yang lalu;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di di Langsa;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya dalam becak saksi;
- Bahwa penyebab cekcok dan tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui berdasarkan cerita Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh padahal tidak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke Banda Aceh Tergugat tidak pernah menjemput bahkan menghubungi dengan teleponpun tidak ada;
- Bahwa anak-anak tinggal bersama Penggugat dan Penggugat sangat sayang pada anak-anaknya dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat sangat menderita sama Tergugat, Tergugat sendiri tidak mempunyai tanggung jawab;
- Bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, penyayang , sanggup menjaga dan mengasuh anak-anak serta Penggugat tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang melanggar agama dan adat istiadat;

Hal. 7 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat selalu hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaaas panggilan Nomor 407/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 2 Desember dan tanggal -, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak Tahun 2023 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu sopir mobil L 300. Karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, maka Tergugat berselingkuh pula dengan wanita lain dan pergi ke Medan dengan

Hal. 8 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuhannya itu. Sejak bulan Juni 2024 Penggugat memutuskan untuk pindah ke Banda Aceh karena tergugat sudah tiga kali menyuruh Penggugat mengurus perceraian dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa Asli Surat Keterangan Penduduk sementara, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, berdasarkan alat bukti tersebut bahwa Penggugat dan tergugat serta satu orang anak adalah merupakan satu keluarga, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur. Berdasarkan alat bukti tersebut pernikahan Penggugat dengan Tergugat

Hal. 9 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai satu orang anak yang masih dibawah umur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembutian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa Asli Rekomendasi dari Keuchik Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah dimediasi di gampung akan tetapi tidak berhasil. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keteangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 25 April 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX6, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan sopir mobil L 300 dan cemburu selalu pada Penggugat. Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain dan telah pergi ke Medan dengan selingkuhannya itu. Semenjak Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Penggugat pindah ke Banda Aceh dan selalu disuruh Tergugat untuk mengurus perceraian mereka, sehingga keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Hal. 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R Bg dan telah terbukti rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama: ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Peureulak, 05 Mei 2017, usia 7 tahun, jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4, terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mumaiyiz, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak bagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan ana, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hal. 13 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemashlahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurusinya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak tersebut Penggugat membutuhkan biaya kesemuanya berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anaknya, maka Majelis dapat menetapkan nafkah untuk satu orang anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama : ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Peureulak 05 Mei 22017, usia 7 tahun jenis kelamin Laki-laki, berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diberikan melalui Penggugat dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat membayar diktum angka 5 (lima) diatas kepada Penggugat;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 15 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

HAKIM ANGGOTA 1

ttd

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

ttd

PANITERA SIDANG

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	540.000,00
4. Penggandaan	:	Rp	0.000,00
5. PNBP	:	Rp	20.000,00
6. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman. Putusan Nomor : 407/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)